

## PERAN IMBALAN PASKA KERJA SEBAGAI PEMODERATOR ATAS PENGARUH PENYUSUTAN ASET TETAP DAN CADANGAN KERUGIAN PIUTANG TERHADAP PENGHASILAN KENA PAJAK.

Muntaha<sup>1</sup>, Syahril Djaddang<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Sekolah Pascasarjana Universitas Pancasila

Email : [Nonkwawa@yahoo.co.id](mailto:Nonkwawa@yahoo.co.id)

(Received: 18-10-2017; Reviewed: 15-12-2017; Revised: 18-02-2018; Accepted: 12-06-2018; Published: 31-08-2018)

### ABSTRACT

Principal problems in this research is the influence of depreciation of fixed assets, depreciation of fixed assets moderated by post-employment benefits, allowance for doubtful accounts and allowance for doubtful accounts that are moderated by post-employment benefits on taxable income. This research method uses quantitative approach by using several banking companies listed in Indonesia Stock Exchange period 2011-2015 as research material and take as many as 30 (thirty) population and 12 (twelve) samples to be used as research material. The results of this study indicate a significant effect of Depreciation of Property Assets on Taxable Income, but after the fixed assets Depreciation variable is moderated by Post-Employment Rewards to have no effect on Taxable Income. While the variable Loss of Accounts Receivable does not show any effect on Taxable Income but after moderated by Post-Employment Reward variable it has a significant effect on Taxable Income. Post-Employment Benefits Variables, Depreciation of Fixed Assets and Loss of Receivables are included in the Temporary Different category in the fiscal correction and is one of the causes of the difference between the results of the calculation of Taxable Income between the Directorate General of Taxes and the Taxpayers to determine the Taxable Income for taxpayers .

*Keywords : Post-Employment Benefits, Depreciation of Fixed Assets, Allowance for Losses On Receivables, Taxable Income.*

### ABSTRAK

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah pengaruh dari Penyusutan Aset Tetap, Penyusutan Aset Tetap yang dimoderasi oleh Imbalan Paska Kerja, Cadangan Kerugian Piutang dan Cadangan Kerugian Piutang yang dimoderasi oleh Imbalan Paska Kerja terhadap Penghasilan Kena Pajak. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan beberapa perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2011 – 2015 sebagai bahan penelitian dan mengambil sebanyak 30 (tiga puluh) populasi dan 12 (dua belas) sampel untuk digunakan sebagai bahan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari Penyusutan Aset Tetap terhadap Penghasilan Kena Pajak, akan tetapi setelah variabel Penyusutan Aset Tetap tersebut dimoderasi oleh Imbalan Paska Kerja menjadi tidak memiliki pengaruh terhadap Penghasilan Kena Pajak. Sedangkan variabel Cadangan Kerugian Piutang tidak menunjukkan adanya pengaruh terhadap Penghasilan Kena Pajak akan tetapi setelah dimoderasi oleh variabel Imbalan Paska Kerja justru memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penghasilan Kena Pajak. Variabel Imbalan Paska Kerja, Penyusutan Aset Tetap dan Cadangan Kerugian Piutang adalah termasuk dalam kategori *Temporary Different* dalam koreksi fiskal dan merupakan salah satu penyebab perbedaan hasil perhitungan Penghasilan Kena Pajak antara pihak Direktorat Jenderal Pajak dan para Wajib Pajak untuk menentukan Penghasilan Kena Pajak bagi perusahaan wajib pajak.

### Pendahuluan.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Perpajakan nomor 36 tahun 2008 pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa *besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan*. Hal ini dimaksudkan jelas agar supaya setiap pajak penghasilan akan selalu tepat dan tak akan terjadi kekeliruan dalam pemungutannya.

Terkait dengan ketepatan dalam penghitungan pajak penghasilan tersebut, maka salah satu isu yang berkembang mengenai dasar perhitungan pajak saat ini adalah perbedaan antara perhitungan Penghasilan atau Laba Bersih Sebelum Pajak menurut Standar Akuntansi dan perhitungan Penghasilan menurut Peraturan Perpajakan. Untuk itu maka, didalam menyusun laporan keuangan diperlukan adanya proses rekonsiliasi, yang merupakan usaha mencocokkan perbedaan yang terdapat

dalam laporan keuangan komersial dengan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan fiskal (Tjahjono dan Husein, 2000). Terdapat 2 (dua) jenis perbedaan perhitungan Penghasilan dalam hal ini, yaitu perbedaan tetap (*permanent different*) dan perbedaan sementara (*temporary different*), (Muhammad Zein, 2007).

Perbedaan tetap (*Permanent Different*) disebabkan oleh karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya menurut kaidah yang dipakai dalam aturan perpajakan dengan kaidah yang dipakai dalam standar akuntansi keuangan, yaitu adanya penghasilan dan biaya yang diakui menurut akuntansi komersial namun tidak diakui menurut fiskal, atau sebaliknya sedangkan perbedaan sementara (*Temporary Different*) disebabkan karena perbedaan waktu pengakuan pendapatan, biaya, dan beban yang bersifat sementara (Suandy, 2008).

Berikut disajikan tentang gambaran nilai signifikansi koreksi fiskal terhadap Penghasilan Kena Pajak atas beberapa perusahaan yang bergerak di bidang perbankan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada posisi keuangan periode tahun 2011 - 2015.


Tabel 1. Gambaran Total Besaran Koreksi Fiskal Beberapa Bank Terdaftar Di BEI  
(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	2011	2012	2013	2014	2015
Laba Sebelum Pajak	54.636.933	68.099.097	79.042.292	85.290.006	76.783.740
Koreksi Fiskal	6.127.533	5.965.373	3.575.391	5.419.720	9.293.051
Penghasilan Kena Pajak	51.775.862	66.261.106	79.769.659	80.034.569	85.643.786
Pajak Penghasilan Terutang	10.891.576	13.915.505	17.548.094	17.321.059	18.253.597

(Sumber : Dokumentasi Direktorat Jendral Pajak, 2016, Diolah Kembali)

Dari Tabel 1. di atas, nampak bahwa terdapat total besaran koreksi fiskal yang cukup signifikan terhadap kondisi beberapa bank yang terdaftar di BEI dalam kurun waktu tahun 2011 – 2015, yakni sebesar Rp 6.12 triliun (11,22% dibanding Laba Sebelum Pajak) pada tahun 2011, Rp 5.96 triliun (8,76% dibanding Laba Sebelum Pajak) pada tahun 2012, Rp 3.57 triliun (4,52% dibanding Laba Sebelum Pajak) pada tahun 2013, Rp 5,42 triliun (6,35% dibanding Laba Sebelum Pajak) pada tahun 2014, dan Rp 9,29 triliun (12,10% dibanding Laba Sebelum Pajak) pada tahun 2015. Sedemikian besarnya nilai koreksi fiskal tersebut, sehingga penting bagi pihak manajemen ataupun wajib pajak pada umumnya untuk selalu memperhatikan berbagai perkiraan dalam laporan keuangannya sehingga didalam menghitung besaran pajaknya akan bisa diperoleh kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku menurut peraturan atau undang-undang perpajakan.

Signifikansi koreksi fiskal seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1. di atas, akan nampak jelas seperti yang tertera pada grafik yang ditunjukkan pada Tabel 2. berikut.



(Sumber : Dokumentasi Direktorat Jenderal Pajak 2016, Diolah Kembali)

Gambar 1. Gambaran Koreksi Fiskal Beberapa Bank Terdaftar Di BEI

Dari Grafik 1. tersebut di atas, bisa diamati bahwa besaran koreksi fiskal dari tahun 2011 hingga tahun 2015 selalu menunjukkan posisi yang sejalan dengan perbedaan antara besaran laba sebelum pajak dan penghasilan kena pajak dan menampakkan perbandingan yang relatif besar terhadap Laba Sebelum Pajak.

### Pokok Permasalahan.

Beberapa permasalahan yang bisa dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah terdapat pengaruh Penyusutan Aset Tetap terhadap Penghasilan Kena Pajak ?.
2. Apakah terdapat pengaruh Cadangan Kerugian Piutang terhadap Penghasilan Kena Pajak ?.
3. Apakah terdapat pengaruh Penyusutan Aset Tetap yang dimoderasi oleh Imbalan Paska Kerja terhadap Penghasilan Kena Pajak ?.
4. Apakah terdapat pengaruh Cadangan Kerugian Piutang yang dimoderasi oleh Imbalan Paska Kerja terhadap Penghasilan Kena Pajak ?.

### Tinjauan Pustaka.

#### Teori Keadilan.

Dalam kaitan dengan keterlibatan sosial, tanggung jawab sosial perusahaan berkaitan langsung dengan penciptaan atau perbaikan kondisi sosial ekonomi yang semakin sejahtera dan merata. Tidak hanya dalam pengertian bahwa terwujudnya keadilan akan menciptakan stabilitas sosial yang akan menunjang kegiatan bisnis, melainkan juga dalam pengertian bahwa sejauh prinsip keadilan dijalankan akan lahir wajah bisnis yang lebih baik dan etis. Tidak mengherankan bahwa hingga sekarang keadilan selalu menjadi salah satu topik penting dalam etika bisnis.

Aristoteles membagi konsep keadilan menjadi tiga, yaitu keadilan legal yang merupakan perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku, keadilan komutatif yang mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dan yang lain atau antara warganegara yang satu dengan warga negara lainnya. Prinsip keadilan komutatif menuntut agar semua orang menepati apa yang telah dijanjikannya, mengembalikan pinjaman, memberi ganti rugi yang seimbang, memberi imbalan atau gaji yang pantas, dan menjual barang dengan mutu dan harga yang seimbang, Keadilan Distributif yang dikenal sebagai keadilan ekonomi adalah distribusi ekonomi yang merata atau yang dianggap adil bagi semua warga negara. Keadilan distributif punya relevansi dalam dunia bisnis, khususnya dalam perusahaan. Berdasarkan prinsip keadilan ala Aristoteles, setiap karyawan harus digaji sesuai dengan prestasi, tugas, dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Yang sangat penting dari pandangan Aristoteles ialah pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian

kesamaan, namun tetap terdapat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa kita pahami tentang kesamaan dan yang kita maksudkan ketika kita mengatakan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi kepada setiap orang tentang apa yang menjadi hak-haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya.

Sedangkan menurut Adam Smith dalam teori keadilannya mengemukakan beberapa prinsip keadilan yaitu Prinsip No Harm yang berarti tidak merugikan dan melukai orang lain baik sebagai manusia, anggota keluarga atau anggota masyarakat menyangkut pribadinya, miliknya atau reputasinya. Kemudian Prinsip Non-Intervention yaitu tidak ikut campur dan prinsip perdagangan yang adil dalam kehidupan ekonomi serta Prinsip Keadilan Tukar yang meliputi perdagangan yang fair, yang terwujud dan terungkap dalam mekanisme harga dalam pasar.

### **Koreksi fiskal**

Koreksi fiskal adalah terjadi karena adanya perbedaan perlakuan penghasilan maupun biaya menurut kaidah yang digunakan antara akuntansi komersial dengan ketentuan menurut peraturan fiskal atau perpajakan. Karenanya, dengan adanya koreksi fiskal maka perbedaan tersebut akan diperlakukan sesuai dengan ketentuan dalam aturan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia. Laba komersial yang merupakan hasil perhitungan menurut kaidah akuntansi komersial harus dikoreksi fiskal terlebih dahulu sehingga akan bisa menjadi dasar dalam penentuan pajak terutang perusahaan. Laba komersial yang telah dikoreksi fiskal inilah yang disebut sebagai Penghasilan Kena Pajak yang merupakan dasar dalam perhitungan pajak terutang perusahaan.


### **Penghasilan Kena Pajak.**

Penghasilan Kena Pajak (*Taxable Income*) adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian dari suatu tahun pajak, apabila kewajiban pajak subyektifnya adalah dimulai atau berakhir dalam tahun pajak *tersebut* (Erly Suandy, 2010).

Dari sisi perundang-undangan, Penghasilan Kena Pajak merupakan laba yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah mengalami empat kali perubahan, yaitu undang-undang Nomor 7 tahun 1991, Undang-undang nomor 10 tahun 1994, undang-undang nomor 17 tahun 2000, dan yang terakhir adalah undang-undang nomor 36 tahun 2008. Undang-undang pajak penghasilan ini mengalami beberapa kali perubahan sehingga dapat mengikuti perkembangan social ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan globalisasi serta reformasi di berbagai bidang yang sangat pesat. Meskipun demikian, perubahan undang-undang pajak penghasilan tersebut tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan, dan efisiensi administrasi, serta peningkatan dan optimalisasi penerimaan Negara dengan tetap mempertahankan *system self assessment*. Oleh karena itu, tujuan dan arah penyempurnaan Undang-undang Pajak Penghasilan tersebut adalah untuk lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak, lebih memberikan kemudahan kepada wajib pajak dan menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam rangka meningkatkan investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan daerah tertentu yang mendapat prioritas.

### **Model Penelitian.**

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah seperti yang nampak dalam Gambar 1 berikut :



Gambar 2. Model Penelitian

### Hipotesis Penelitian.

Berdasarkan kerangka pemikiran dan identifikasi masalah, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut :

- $H_{aPAT}$  = Terdapat pengaruh Penyusutan Aset Tetap terhadap Penghasilan Kena Pajak.  
 $H_{aPAT*IPK}$  = Terdapat pengaruh Penyusutan Aset Tetap yang dimoderasi oleh Imbalan Paska Kerja terhadap Penghasilan Kena Pajak.  
 $H_{aCKP}$  = Terdapat pengaruh Cadangan Kerugian Piutang terhadap Penghasilan Kena Pajak.  
 $H_{aCKP*IPK}$  = Terdapat pengaruh Cadangan Kerugian Piutang yang dimoderasi oleh Imbalan Paska Kerja terhadap Penghasilan Kena Pajak.

### Populasi dan Sample

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan keseluruhan populasi berjumlah 30 (tiga puluh) perusahaan perbankan yang secara terus menerus terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam kurun waktu selama periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Dalam penentuan sample digunakan metode purposive sampling yang mendasarkan teknik penentuan sampel dengan kriteria-kriteria tertentu (Sugiyono, 2005), dan diperoleh 12 (dua belas) perusahaan.

### Metode Statistik.

Penelitian ini menggunakan metode analisis data jenis Moderatory Regression Analysis (MRA) yang merupakan model regresi atau prediksi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen atau prediktor dan variabel moderator yang digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen dalam persamaan regresi sebagai berikut :

$$PKP_{it} = \beta_0 + \beta_1 PAT_{it} + \beta_2 CKP_{it} + \beta_3 PAT_{it} * IPK_{it} + \beta_4 CKP_{it} * IPK_{it} + e_{it}$$

Dimana :

- $PKP_{it}$  = Penghasilan Kena Pajak perusahaan i pada periode t.  
 $\beta_0$  = Konstanta (nilai  $PKP_{it}$  apabila  $PAT_{it}$ ,  $CKP_{it}$ ,  $PAT_{it} * IPK_{it}$  +  $CKP_{it} * IPK_{it}$  adalah sama dengan 0 (Nol)).  
 $\beta_1$  = Koefisien regresi  $PAT_{it}$ .  
 $\beta_2$  = Koefisien regresi  $CKP_{it}$ .  
 $\beta_3$  = Koefisien regresi  $PAT_{it} * IPK_{it}$ .  
 $\beta_4$  = Koefisien regresi  $CKP_{it} * IPK_{it}$ .  
 $e_{it}$  = Faktor-faktor lain diluar variabel penelitian.

- $PAT_{it}$  = Penyusutan Aset Tetap perusahaan i pada periode t.  
 $CKP_{it}$  = Cadangan Kerugian Piutang perusahaan i pada periode t.  
 $IPK_{it}$  = Imbalan Paska Kerja perusahaan i pada periode t.

Kemudian dilakukan Uji Asumsi Klasik yang terdiri dari Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Autokorelasi. Selanjutnya dilakukan uji hipotesis yang terdiri dari Analisis Determinasi, Uji Parsial (Uji t), Uji Simultan (Uji F).

### Pengujian Hipotesis.

Untuk analisis MRA, dengan menggunakan Tabel 3 berikut, akan bisa diketahui besaran pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dan sekaligus uji hipotesis sebagai berikut :

Tabel 2. Koefisien Regresi MRA

Model		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	999678,200	312361,367		3,200	,002
	Penyusutan Aset Tetap	-5,882	8,026	-,163	-,733	,467
	Cadangan Kerugian Piutang	11,771	5,329	,357	2,209	,031 *
	PAT x IPK	,000	,000	,791	3,174	,002 **
	CKP x IPK	,000	,000	-,339	-1,701	,095 ***

a. Dependent Variable: Penghasilan Kena Pajak

\* Signifikansi 5%

\*\* Signifikansi 1%

\*\*\* Signifikansi 10%

Sumber : Output SPSS 22 (Data Sekunder Diolah)

Dari Tabel 3. tersebut di atas, diperoleh beberapa besaran terkait dengan variabel independen dan variabel dependen yang bisa dirumuskan ke dalam persamaan MRA sebagai berikut :

$$PKP = 999.678 + (5,882)PAT + 11,771CKP + 0PATxIPK + 0CKPxIPK + \epsilon.$$

Dari persamaan MRA tersebut, diinterpretasikan bahwa Konstanta sebesar 999.678 artinya apabila PAT, CKP dan PAT yang dimoderasi oleh IPK serta CKP yang dimoderasi oleh IPK adalah 0 maka berarti bahwa PKP adalah bernilai sebesar 999.678,200 satuan. Koefisien regresi PAT sebesar minus 5,882 yang artinya bahwa setiap kenaikan satu satuan PAT akan menurunkan PKP sebesar 5,882 satuan, Koefisien regresi CKP adalah sebesar 11,771 yang artinya bahwa setiap kenaikan satu satuan CKP akan meningkatkan PKP sebesar 11,771 satuan. Koefisien Regresi PAT yang dimoderasi oleh IPK dan Koefisien Regresi CKP yang dimoderasi oleh IPK yang masing-masing sebesar 0 satuan berarti bahwa kedua variabel moderasi tersebut tidak berpengaruh terhadap PKP.

Untuk pengujian hipotesis, digunakan Uji t dengan menggunakan Tabel 7 tersebut di atas, dimana bahwa hasil uji  $t_{hitung}$  untuk PAT adalah minus 0,733 lebih rendah dari  $t_{tabel}$  sebesar 1,96 pada tingkat signifikansi sebesar 5% yang berarti bahwa PAT tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap PKP. Untuk CKP diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar 2,209 lebih tinggi dari  $t_{tabel}$  sebesar 1,96 pada tingkat signifikansi sebesar 5% yang berarti bahwa CKP memiliki pengaruh secara signifikan terhadap PKP. Kemudian untuk PAT\*IPK diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar 3,174 lebih tinggi dari  $t_{tabel}$  sebesar 2,58 pada tingkat signifikansi sebesar 1% yang berarti bahwa PAT\*IPK memiliki

pengaruh secara signifikan terhadap PKP. Dan CKP\*IPK diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar minus 1,701 lebih rendah dari  $t_{tabel}$  sebesar minus 1,296 pada tingkat signifikansi sebesar 10% yang berarti bahwa CKP\*IPK memiliki pengaruh secara signifikan terhadap PKP.

Untuk uji determinasi digunakan adjusted  $R^2$  yang ditunjukkan dalam Tabel 4. sebagai berikut :

Tabel 3. Koefisien Determinasi MRA

<b>Model Summary<sup>b</sup></b>			
Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.605 <sup>a</sup>	.366	.320

*a. Predictors: (Constant), CKP x IPK, Penyusutan Aset Tetap, Cadangan Kerugian Piutang, PAT x IPK*

*b. Dependent Variable: Penghasilan Kena Pajak*

*Sumber : Output SPSS 22 (Data Sekunder Diolah)*

Dalam Tabel 4. tersebut di atas, ditunjukkan bahwa koefisien determinasi adjusted  $R^2$  sebesar 0,320 yang berarti bahwa kemampuan ketiga variabel tersebut dalam menjelaskan variasi variabel dependent adalah kurang kuat karena berada dalam posisi kurang dari 50% sedangkan sisanya yang 68% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

### **Pembahasan Hasil Penelitian.**

Metode perhitungan Penyusutan Aset Tetap yang berbeda antara ketentuan dalam SAK, dimana dalam hal penggolongan, penentuan tarif penyusutan dan penentuan masa manfaat suatu aset tetap, perusahaan menentukan sendiri berdasarkan pengalaman di tahun-tahun sebelumnya. Namun untuk keperluan perpajakan perusahaan harus mengikuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 dan peraturan perpajakan yang berlaku

Secara akuntansi, perbedaan perhitungan penyusutan aset tetap, dimana beban penyusutan menurut SAK menunjukkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan beban penyusutan menurut Ketentuan Perpajakan, maka berarti bahwa terdapat koreksi fiskal positif yang mengakibatkan adanya pengurangan biaya yang telah diakui dalam laporan laba-rugi komersial yang pada akhirnya akan menurunkan biaya dan tentunya berdampak pada peningkatan Penghasilan Kena Pajak. Sebaliknya beban penyusutan menurut SAK menunjukkan nilai yang lebih rendah dibandingkan beban penyusutan menurut Ketentuan Perpajakan, maka berarti bahwa terdapat koreksi fiskal negatif yang mengakibatkan adanya penambahan biaya yang telah diakui dalam laporan laba-rugi komersial yang pada akhirnya akan meningkatkan biaya dan tentunya berdampak pada penurunan Penghasilan Kena Pajak.

Perbedaan perlakuan Penyusutan Aset Tetap menurut SAK dan Ketentuan Perpajakan sebenarnya hanya bersifat sementara, karena selama masa penggunaan sesuai dengan usia aset tetap tersebut pada dasarnya total nominal beban penyusutan menurut SAK dan Ketentuan Perpajakan adalah sama. Dengan demikian maka apabila analisis pengaruh Penyusutan Aset Tetap terhadap Penghasilan Kena Pajak adalah ditujukan dalam kurun waktu satu tahun periode perpajakan, maka Penyusutan Aset Tetap adalah berpengaruh terhadap Penghasilan Kena Pajak dan apabila analisis ditujukan dalam kurun waktu yang lebih dari satu tahun maka akan diperoleh hasil kesimpulan yang sebaliknya.

Hasil pengujian secara statistik yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh Penyusutan Aset Tetap terhadap Penghasilan Kena Pajak yang tidak sejalan dengan analisis secara akuntansi

adalah tidak terlepas dari kondisi data penelitian yang digunakan. Untuk itu, maka sangat diharapkan adanya penelitian lebih lanjut untuk diperoleh pandangan yang lebih beragam terkait dengan hal ini. Selanjutnya apabila Penyusutan Aset Tetap tersebut dimoderasi oleh Imbalan Paska Kerja, yang juga merupakan unsur dari *temporary different* dalam koreksi fiskal, maka moderasi ini akan menggeser posisi Penyusutan Aset Tetap menjadi berpengaruh terhadap Penghasilan Kena Pajak.

Terkait dengan Analisis tentang Cadangan Kerugian Piutang, Ketentuan Perpajakan yang mengatur tentang Cadangan Kerugian Piutang yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 207/PMK.010/2015 Pasal 3, yang menyatakan bahwa Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto, sepanjang memenuhi persyaratan yaitu telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial, Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak, telah menyerahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara, terdapat perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur atas piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tersebut, telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus dan adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu. Ketentuan ini sangat sulit untuk dipenuhi oleh para wajib pajak, sehingga pembebanan atas Cadangan Kerugian Piutang, tetap harus dikoreksi fiskal sehingga menjadi berpengaruh terhadap besaran Penghasilan Kena Pajak.

Pada kebanyakan perusahaan, posisi Cadangan Kerugian Piutang adalah terjadi secara terus menerus seiring dengan berlangsungnya kegiatan operasional perusahaan dan sesuai dengan strategi perusahaan. Penerapan kebijakan penjualan secara kredit atau tempo sudah menjadi strategi yang lazim di dunia usaha saat ini walaupun hal ini memunculkan resiko tidak terbayarnya piutang perusahaan. Karenanya tidak adanya pengakuan oleh Ketentuan Perpajakan terkait dengan berbagai persyaratan yang relatif sulit untuk dipenuhi oleh perusahaan wajib pajak seperti yang telah diuraikan tersebut di atas. tentu saja menjadikan variabel ini adalah berpengaruh terhadap Penghasilan Kena Pajak. Terkecuali bahwa terdapat penerimaan piutang dari pihak *Customer dikemudian hari* atau adanya keputusan dari pihak pengadilan yang menyatakan bahwa cadangan kerugian piutang tersebut adalah merupakan beban kerugian bagi perusahaan, maka cadangan kerugian piutang adalah tidak berpengaruh terhadap Penghasilan Kena Pajak.

Dari hasil analisis regresi dan pengujian pada uraian sebelumnya, telah membuktikan bahwa Cadangan Kerugian Piutang ternyata memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penghasilan Kena Pajak. Dan apabila Cadangan Kerugian Piutang ini dimoderasi oleh Imbalan Paska Kerja, ternyata memberikan hasil pengujian yang sejalan, yaitu memperkuat adanya pengaruh yang signifikan terhadap Penghasilan Kena Pajak.

Walaupun hasil uji determinasi yang menyatakan bahwa kemampuan variabel Penyusutan Aset Tetap, Cadangan Kerugian Piutang, Penyusutan Aset Tetap yang dimoderasi oleh Imbalan Pasca Kerja dan Cadangan Kerugian Piutang yang dimoderasi oleh Imbalan Pasca Kerja, hanya memiliki kemampuan untuk menjelaskan variasi variabel Penghasilan Kena Pajak sebesar 32% yang berarti bahwa variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini justru memiliki kemampuan untuk menjelaskan Penghasilan Kena Pajak sebesar 68%, akan tetapi bagaimanapun variabel-variabel ini tetap memiliki posisi yang penting untuk diperhitungkan dalam analisis yang terkait dengan Penghasilan Kena Pajak oleh karena variabel-variabel ini pada umumnya termasuk dalam akun yang dimiliki oleh sebagian besar perusahaan.

Berdasarkan hasil uraian tersebut di atas, telah mengisyaratkan bahwa semua unsur dalam koreksi fiskal, khususnya untuk *temporary differences* adalah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Penghasilan Kena Pajak. Banyaknya unsur Koreksi Fiskal dalam perhitungan Penghasilan Kena Pajak baik yang bersifat *Temporary Different* maupun yang bersifat *Permanent Different* tentu saja mereduksi porsi perkiraan Penyusutan Aset Tetap dan Cadangan Kerugian Piutang dalam

memberikan kontribusi pengaruh terhadap Penghasilan Kena Pajak. Akan tetapi bagaimanapun dalam implementasi pada kondisi di lapangan, hendaknya seluruh unsur dalam koreksi fiskal, baik untuk *temporary differences* maupun *permanent differences* tetap harus disertakan dalam perhitungan akuntansinya. Terutama pada bagian Rugi Labanya, sehingga akan diperoleh nilai Penghasilan Kena Pajak yang sebenarnya, untuk bisa digunakan sebagai dasar di dalam perhitungan Pajak Terutang.

Keberanan di dalam perhitungan Penghasilan Kena Pajak yang pada akhirnya akan menghasilkan ketepatan dalam perhitungan Pajak Terutang akan menghindarkan perusahaan dari berbagai resiko yuridis, terutama yang menyangkut resiko akan munculnya denda dan bunga dari pihak Direktorat Jenderal Pajak selaku otoritas perpajakan di Indonesia. Di sisi lain, penerimaan pajak oleh negara akan bisa direalisasikan sesuai dengan perhitungan yang seharusnya. Kondisi seperti inilah yang sesungguhnya diharapkan, baik oleh seluruh wajib pajak maupun oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Hasil analisis dalam penelitian ini, bagaimanapun tidak bisa untuk menjadi bahan keyakinan dan dasar pengambilan keputusan terutama bagi para praktisi atau pihak-pihak yang bergerak di dunia usaha pada umumnya, karena penelitian ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang melingkupinya, terutama adalah kondisi sampel penelitian, waktu dan kesempatan yang dimiliki oleh peneliti, keterbatasan kemampuan peneliti sendiri, baik dari sisi analisis materi penelitian maupun dari sisi analisis pendukung serta dari berbagai faktor lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

Akan tetapi oleh karena secara teori dan fakta yuridis menyatakan bahwa *temporary different* adalah menimbulkan perbedaan waktu pengakuan atas pendapatan dan beban, maka seperti yang telah penulis uraikan di atas, penting bagi pihak manajemen ataupun wajib pajak pada umumnya untuk selalu memperhitungkan besaran *temporary different*, dan koreksi fiskal pada umumnya, sehingga didalam menentukan besaran pajaknya akan diperoleh hasil perhitungan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut peraturan atau undang-undang perpajakan yang berlaku yang pada akhirnya berbagai persoalan terkait lainnya yang menyangkut *Profit Persistence*, *Profit Planning*, *Tax Planning* dan *Profit management* serta persoalan-persoalan manajemen yang lain terkait dengan efektifitas dan kesinambungan suatu kebijakan, akan bisa dieliminir dengan secara proporsional.

Karenanya, unsur-unsur Imbalan Paska Kerja, Cadangan Kerugian Piutang dan Penyusutan Aset Tetap dan unsur-unsur koreksi fiskal yang lainnya, tetap harus mendapatkan penanganan yang maksimal dan berkesinambungan sehingga keberhasilan pencapaian tujuan perusahaan akan bisa terealisasi sesuai dengan rencana.

Berbagai perbedaan atas kesimpulan beberapa penelitian adalah merupakan sesuatu yang wajar, dan hal ini justru menjadi hal yang positif karena akan menjadi media untuk bisa saling mengisi dan mendukung berbagai analisis dalam suatu penelitian, sehingga pada akhirnya akan bisa diharapkan tercapainya suatu hasil kesimpulan yang berujung pada kewajaran dan kelayakan yang mampu memberikan manfaat bagi banyak pihak, baik bagi kalangan praktisi sebagai rujukan dalam menjalankan kegiatan usahanya maupun bagi dunia akademisi sebagai tambahan referensi demi untuk pengembangan suatu pengetahuan sekaligus pijakan untuk penelitian-penelitian lanjutan.

Kewajiban pajak yang diemban oleh seluruh wajib pajak baik dalam statusnya sebagai badan usaha, perorangan maupun Bentuk Usaha Tetap di Indonesia adalah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan mengingat bahwa pendapatan negara dari sektor pajak adalah merupakan unsur yang terbesar dibanding dengan unsur pendapatan negara yang berasal dari sektor yang lainnya dan sekaligus menjadi bahan bakar penggerak bagi pelaksanaan pembangunan dan penopang bagi kehidupan bernegara serta akan menjadi penjamin bagi kelangsungan hidup bagi seluruh rakyat Indonesia.

## **Kesimpulan dan Saran.**

### **Kesimpulan**

Dari hasil analisis dan uraian pembahasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Penyusutan Aset Tetap (PAT) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penghasilan Kena Pajak.
2. Cadangan Kerugian Piutang (CKP) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penghasilan Kena Pajak.
3. Penyusutan Aset Tetap (PAT) yang dimoderasi oleh Imbalan Paska Kerja (PAT\*IPK) menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap Penghasilan Kena Pajak.
4. Cadangan Kerugian Piutang (CKP) yang dimoderasi oleh Imbalan Paska Kerja (CKP\*IPK) menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan terhadap Penghasilan Kena Pajak.

### **Saran**

Akhirnya beberapa saran yang perlu penulis sampaikan sebagai penutup dalam penelitian ini adalah hendaknya kesimpulan ini tidak serta merta untuk digunakan sebagai dasar keyakinan atas suatu kebijakan ataupun dasar suatu penelitian, karena sangat perlu untuk dilakukan penelitian lanjutan ataupun perbandingan dengan penelitian yang lainnya sehingga diperoleh suatu keleluasan analisis untuk pengambilan kesimpulan yang lebih akurat. Hal ini dikarenakan adanya beberapa kesimpulan yang berbeda terkait dengan analisis pengaruh atas Penyusutan Aset Tetap, Penyusutan Aset Tetap yang dimoderasi oleh Imbalan Paska Kerja, Cadangan Kerugian Piutang dan Cadangan Kerugian Piutang yang dimoderasi oleh Imbalan Paska Kerja terhadap Penghasilan Kena Pajak,

Terlepas dari hasil analisis dalam penelitian ini, apabila mengacu pada teori yang telah diuraikan sebelumnya, maka hendaknya unsur-unsur Imbalan Paska Kerja, Penyusutan Aset Tetap dan Cadangan Kerugian Piutang agar selalu diperhitungkan dalam analisis perpajakan, khususnya untuk wajib pajak yang berbentuk badan, karena unsur-unsur tersebut di atas ataupun jenis unsur lainnya yang termasuk dalam kategori *Temporary Different*, pasti akan ditemui dalam penyusunan laporan keuangan atau analisis perhitungan perpajakannya sehingga akan bisa diminimalkan besaran perbedaan dalam koreksi fiskalnya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agoes, dkk., 2010. *Akuntansi Perpajakan*, Edisi 2, Revisi, Jakarta : Salemba empat.
- Ahmad Tjahyono, dkk., 2000. *Perpajakan*. Yogyakarta : Akademi Perusahaan YKPN.
- Andreoni, et all., 1998. *Tax Compliance*, Vol. 1.
- Arikunto, dkk., 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Bathala, et all., 1994. *Managerial Ownership, Debt Policy, and The Impact of Institutional Holdings : An Agency Perspective*. Financial Management. Vol. 23, hal. 38.
- Chorvat T, 2007. *Tax Compliance and the Neuroeconomics of Intertemporal Substitution*.
- Donald E. Kieso, dkk., 2008. *Akuntansi Intermediate*, Edisi ke Dua Belas, Jilid 1, Jakarta : Erlangga.
- Erly Suandy, 2008. *Perencanaan Pajak*. Salemba Empat : Jakarta.
- Gaspersz, V., 1991. *Metode Perancangan Percobaan*, CV .ARMICO. Bandung.
- Harnanto, 2008. *Akuntansi Perpajakan*, BPFE, Jogjakarta.
- John. C. Shaw, 2003. *Corporate Governance and Risk : A System Approach*, John Wiley & Sons, Inc, New Jersey.
- Julie Pallant, 2008. *A step by step guide to data analysis using SPSS for Windows (Version 10)*.
- Kasmir, 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : PT. Raja Grafindo. Persada. Hasibuan.
- Keputusan Menteri Keuangan No 112/KMK.03/2001.*
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja No KEP-150/Men/2000.*

- Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, ketentuan mengenai pesangon diatur dalam pasal 156.
- M. Zain, 2003. *Manajemen Perpajakan*, Edisi ke Tiga, Jakarta : Salemba Empat.
- Masdupi, dkk., 2005. *Analisis Dampak Struktur Kepemilikan pada Kebijakan Hutang dalam Mengontrol Konflik Keagenan*. Vol. 20, Hlm. 57-69.
- Mazur M.J. and A.H. Plumley, 2007. *Understanding The Tax Gap*, no. 3 : 569-76.
- Mohammad Zain, 2007. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Moh'd, et.al, 1998. *The Impact of Ownership Structure on Corporate Debt*. : a Time-Series Cross-Sectional Analysis : Page 85-98.
- Muh. Arief Ujijantho dan Bambang Agus Pramuka, 2007. *Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan*, Simposium Nasional Akuntansi.
- Munawir, 2010. *Analisis Laporan Keuangan*. Cetakan Kelima Belas. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Nurhasanah, 2012. *Pengaruh Struktur Modal Terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. Skripsi.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 207/PMK.010/2015 Pasal 3.*
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 24 Revisi 2012.*
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46 Revisi 2012.*
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 Revisi 1 Januari 2015, Paragraf Kesembilan.*
- Phillips, et all., 2003. *Earnings Management: New Evidence Based on Deferred Tax Expense*, 78 (2). *Ps1 4 (ayat 4) UU KUP No.16/2000.*
- Singgih Santoso, 2003. *Statistik Deskriptif: Konsep, Aplikasi dengan Microsoft Excel dan SPSS*, Yogyakarta : Penerbit : Andi.
- Singgih Santoso, 2004. *Mengatasi Berbagai Masalah Statistik dengan SPSS versi 11.5*. Jakarta : Gramedia.
- Siti Resmi, *Perpajakan, Teori Dan Kasus*, Edisi 8 Buku 1. Pengarang : Penerbit : Salemba Empat. Cetakan, : Ed. 8.
- Soemarso, 2009. *Akuntansi Suatu Pengantar*, Buku ke 2. Edisi 5. Jakarta : Salemba Empat.
- Suandy Erly, 2011. *Hukum Pajak*, Jakarta : Salemba Empat.
- Sugiyono, 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung : Alfabeta.
- Stice-Kousen, 2004. *Intermediate Accounting*, Penerbit : Salemba Empat. Edisi 16.
- UU PPh No. 36 tahun 2008.
- UU PPh No.17 tahun 2000 pasal 4 ayat (1).
- UU PPh No.7 tahun 1983.
- Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, 2005. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba. Empat. Mardiasmo, 2003.
- Waluyo, 2010. *Perpajakan Indonesia*, Edisi10. Buku 1. Penerbit Salemba Empat : Jakarta.
- Warren, et al. 2005. *Pengantar Akuntansi*, Edisi 21. Jakarta : Salemba Empat : Jakarta.